

RINGKASAN

PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI SEWA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, Amanda Ayu Triariani, NIM. D42201524, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Dessy Putri Andini, S.E.,M.M (Dosen Pembimbing Magang) dan Eriawan (Pembimbing Lapangan).

Kegiatan magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Pelaksanaan magang dilakukan pada awal semester 7 (tujuh), dimulai tanggal 4 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Kegiatan Magang ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta yang merupakan instansi vertikal yang bernaung dan bertanggung jawab di bawah Direktorat Jendral Keuangan Negara (DJKN).

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan, dan akuntansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah. Salah satu cara agar aset negara dapat dipergunakan yakni dengan melakukan pemanfaatan.

Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa dengan penerapan pada pihak pengelola barang sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/KM.6/2021 yang dimulai dari pengelola menerima surat permohonan sewa Barang Milik Negara yang dikirimkan oleh pengguna barang. Kemudian seksi PKN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen calon penyewa, sampai tahap Kepala Seksi PKN memberikan persetujuan atas penyewaan Barang Milik Negara (BMN). Setelah dikoreksi dan dinyatakan telah sesuai, maka Pengguna Barang akan menindaklanjuti sesuai peraturan yang ada. Setelah dilakukan diskusi dengan pegawai masih terdapat permasalahan dalam pemanfaatan melalui sewa yakni adanya ketidaksesuaian jangka waktu penyelesaian dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Dengan adanya permasalahan tersebut maka terdapat rekomendasi yang salah satunya yakni perlu adanya penambahan sumber daya manusia dan perlunya sistem aplikasi untuk monitoring proses permohonan sewa.